

Nomor: 184/WBP/SP/2021

Jakarta, 5 Agustus 2021

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan
Permohonan PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	3 Agustus 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" PKPU ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">• Sehubungan dengan Perkara PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 257/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor : 259/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst dapat kami informasikan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Perkara : 257/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst.<ol style="list-style-type: none">a. Agenda sidang adalah Pembacaan Putusan Akhir;b. Hakim Ketua menyampaikan Putusan Akhir :<ol style="list-style-type: none">1) Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara .

9	4	2
---	---	---

		<p>2. Nomor Perkara : 259/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst.</p> <p>a. Agenda sidang adalah Pemeriksaan Bukti Surat Pemohon dari Kuasa Hukum Pemohon.</p> <p>b. Hakim Ketua menyampaikan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan agenda Pemeriksaan Bukti Surat Termohon dari Kuasa Hukum Termohon.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan
Cq Plt. Sekretaris Perusahaan,



Mohamad Nur Sodik

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

9	4	2
---	---	---